

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENGUNAAN IJAZAH PALSU**  
**(Studi Kasus Putusan No: 635/PID.B/2020/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

**AGUS PUTRA SEDANA**

**B011171596**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGUNAAN IJAZAH PALSU  
(Studi Kasus: Putusan No.635/ PID.B/2020/PN.MKS)**

**OLEH:**

**AGUS PUTRA SEDANA  
B011171596**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
IJAZAH PALSU  
(Studi Kasus: Putusan No.635/PID.B/2020/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

**AGUS PUTRA SEDANA  
B011171596**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 5 Maret 2021 Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Masnun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199003 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Agus Putra Sedana

Nomor Induk : B011171596

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan  
Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor:  
635/PID.B/2020/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Februari 2020

Pembimbing I,



Dr. Haeranah, SH., M.H  
NIP.19661212 199103 2 002

Pembimbing II,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., MH., C.L.A  
NIP.19880927 201504 2 001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AGUS PUTRA SEDANA  
N I M : B011171596  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Putra Sedana

NIM : B011171596

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 635/PID.B/2020/PN Mks)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Maret 2021

Yang Bersangkutan,



**Agus Putra Sedana**

## ABSTRAK

**AGUS PUTRA SEDANA (B011171596)** dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 635/PID.B/2020/PN Mks)”**. Di bawah bimbingan (Haeranah) sebagai Pembimbing Utama dan (Audyna Mayasari Muin) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penggunaan ijazah palsu pada putusan No. 635/PID.B/2020/PN Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan No. 635/PID.B/2020/PN Mks

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel dan literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggunaan ijazah palsu terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya yaitu: Pasal 264 ayat (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP namun pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur lebih khusus mengenai tindak pidana penggunaan ijazah palsu yaitu UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 635/PID.B/2020/PN Mks sudah tepat, mengingat semua unsur pada dakwaan dapat dibuktikan namun putusan hakim terbatas oleh dakwaan jaksa, sehingga hakim tidak dapat menentukan diluar dakwaan jaksa, dan dalam kasus ini jaksa penuntut umum hanya menggunakan KUHP sebagai dasar hukum tindak pidana penggunaan ijazah palsu, dan mengingat asas “*lex specialis derogat legi generalis*” jaksa penuntut umum harusnya menggunakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggunaan Ijazah Palsu.

## ABSTRACT

**AGUS PUTRA SEDANA (B011171596) “Judicial Review of Criminal Procedure for Using Fake Diplomas (A Case Study of Verdict Number: 635/PID.B/2020/PN Mks)”**. Supervised by Mrs. Haeranah as first supervisor and Mrs. Audyna Mayasari Muin as second supervisor.

*The objectives of the research are: to determine the application of criminal law for using fake diploma in verdict number: 635/PID.B/2020/PN Mks and to determine the consideration of judges of criminal procedure for using fake diploma in verdict number: 635/PID.B/2020/PN Mks*

*The method used by the writer are normative research using the statutory approach, conceptual approach and case approach. This study uses primary legal materials which are statutory regulations, and judges' decisions. As for the secondary legal materials which used in this study are literatures that related to this research which are books and journals. As well as for the tertiary legal materials used in this study are articles along with literatures on the internet as supporting data in this study. All the legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.*

*The results of the study are as follows 1) The application of criminal law to the criminal act of using fake diplomas has several regulations that govern it, such as: article 264 paragraph (2) and article 263 paragraph (2) Book Of Law Pidana, but in 2003, the government issued a law that specifically regulates the use of fake diplomas, law number 20 year 2003 concerning the national education systems because it set more specific rule about the using of fake diploma 2) the judges consideration in verdict number: 635/PID.B/2020/PN Mks are correct, considering that all elements of the indictment can be proven, but the judge's decision is limited by the indictment of the prosecutor, so the judge cannot determine beyond the indictment of the prosecutor, and remembering the principle of "lex specialis derogat legi generalis" the public prosecutor should use Article 69 paragraph (1) of Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System*



*Keyword: Criminal acts, Using fake diploma*

## **KATA PENGANTAR**

Om Swastyastu

Puja dan Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 635/PID.B/2020/PN Mks) yang merupakan tugas akhir serta salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak **AKBP I Putu Suwika** dan Ibunda **Lenny Cia S.H.** yang dengan dukungan cinta, kasih sayang, nasihat, dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta selalu menemani dalam suka maupun duka. Tak lupa juga kepada saudara penulis, **dr. Raditya Pangestu S.Ked.** yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan, sehingga penulisan skripsi ini tidak lepas dari

bantuan berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, hanya ucapan terima kasih yang penulis bisa haturkan kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; **Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.** selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan **Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. **Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis hingga akhir. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

6. **Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan **Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**, selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan dalam skripsi ini, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. **Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Untuk teman-teman angkatan **PLEDOI 2017** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Untuk keluarga besar **Hasanuddin Law Study Centre**;
12. Untuk Pengurus Inti **Hasanuddin Law Study Centre** Periode 2019/2020;
13. Untuk teman-teman posko KKN Tematik UNHAS Gel. 104 Tamalate 2 atas segala bantuan, kebaikan dan juga kerjasamanya selama satu bulan KKN;

14. Untuk teman **SANGKALA RAHARDJO** yang sempat menemani masa awal perkuliahan penulis (**Dinda, Jien, Agnes, Nanda, Dede, Echa, Iyel, Mel, Nisa, Rhea, Rizka, Suhadi, Viqi**);
15. Untuk teman **24 Carats+** yang telah menemani dari awal P2KBN hingga kini (**Arsel, Agung, Suhadi, Rezki, Habibul, Atika, Sasa, Echa, Dahe, Nade, Muti dan Ila**);
16. Untuk teman **Feki Friends** yang banyak memberikan pengaruh kepada penulis (**Ios, Irayna, Valery, Jien, Sissy dan Tari**);
17. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Om Santih Santih Santih Om

Makassar, 5 Maret 2021

Agus Putra Sedana



## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | ii      |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....  | iii     |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | iv      |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....  | v       |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....   | vi      |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | vii     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | ix      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xiii    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1       |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....   | 1       |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....  | 5       |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....  | 5       |
| <b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....  | 6       |
| <b>E. Keaslian Penelitian</b> .....  | 7       |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....  | 8       |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 8       |
| 2. Pendekatan Penelitian .....   | 8       |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....  | 9       |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....  | 10      |
| 5. Analisis Bahan Hukum.....   | 11      |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU</b> ..... | 12      |
| <b>A. Tindak Pidana</b> .....  | 12      |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....   | 12      |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....  | 14      |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....  | 18      |
| <b>B. Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu</b> .....  | 21      |
| 1. Pengertian Ijazah .....   | 21      |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Pengertian Pemalsuan Surat .....   | 22        |
| 3. Peraturan Terkait Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu.....   | 23        |
| <b>C. Penerapan Hukum Pidana Dalam Putusan Perkara Nomor:<br/>635/PID.B/2020/PN Mks .....</b>   | <b>27</b> |
| 1. Identitas Terdakwa .....   | 27        |
| 2. Posisi Kasus .....   | 28        |
| 3. Dakwaan Penuntut Umum .....  | 29        |
| 4. Tuntutan Penuntut Umum.....  | 44        |
| 5. Amar Putusan .....   | 47        |
| 6. Analisis Penulis.....  | 50        |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN<br/>HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA<br/>PENGUNAAN IJAZAH PALSU .....</b> | <b>64</b> |
| <b>A. Pengertian Pertimbangan Hakim .....</b>   | <b>64</b> |
| <b>B. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penggunaan<br/>    Ijazah Palsu dalam Putusan Nomor: 635/PID.B/2020/PN Mks .</b>                  | <b>68</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>92</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>   | <b>92</b> |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>93</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>95</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan sekarang, manusia memerlukan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup atau untuk bertahan hidup, salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah dengan cara bekerja. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja juga merupakan hak bagi warga negara Indonesia, seperti yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) yang memuat aturan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Namun biasanya untuk memperoleh pekerjaan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pekerja, selain dibutuhkan kemampuan tertentu, berkas lamaran kerja yang baik merupakan syarat administrasi yang penting dan diperlukan juga dalam mendaftar. Biasanya, pihak perusahaan akan meminta beberapa dokumen seperti *Curriculum Vitae* (CV), *fotocopy* ijazah, *fotocopy* KTP, portofolio, dan lain-lain.

Ijazah merupakan salah satu syarat penting yang telah disebutkan diatas, ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan atau pelajaran. Mulai dari ijazah TK, SD, SMP, SMA hingga Universitas merupakan bukti tertulis bahwa

seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmu yang telah diajarkan. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.”

Namun pada kenyataannya, belakangan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat yang selalu ingin memperoleh sesuatu dengan cara instan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, banyak yang mencoba mengambil jalan pintas padahal perbuatannya itu sudah jelas jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan rumus diri bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, banyak orang yang melakukan tindak kriminal. Hal tersebut tidak lepas dari beberapa aspek, yaitu: lingkungan, sosial dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran dan juga segi teknologi.



Salah satu tindak kriminal yang memanfaatkan teknologi yaitu tindak pidana pemalsuan, pada hukum di Indonesia, pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan diatur dalam bab XII Buku II KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut.

1. Pemalsuan surat dalam bentuk biasa atau bentuk pokok, disebut juga sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan sesuatu kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan, seperti halnya objek pada tindak pidana pemalsuan yang telah disebutkan di atas, yaitu: Surat.

Surat merupakan lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan, kata, frasa dan atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan atau angka

dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibuat untuk memberi melindungi secara hukum atas kepercayaan masyarakat umum (*Publica fides*) Pada surat.<sup>1</sup>

Tidak hanya memalsukan atau membuat surat palsu yang diatur di KUHP namun penggunaannya juga diatur di dalamnya. Salah satu contoh kasus penggunaan ijazah palsu yang terjadi di masyarakat adalah dimana kasus ini bermula pada tahun 2019, ditemukan pengaduan dari masyarakat penumpang kapal bahwa ada pungutan biaya pada saat berobat di Klinik Kapal PT. PELNI (Persero) yang pada saat itu yang bertugas sebagai Dokter kapal adalah terdakwa padahal dalam aturan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika berobat di Klinik Kapal PT. PELNI (Persero), sehingga pihak Bagian SDM PT. PELNI (Persero) melakukan verifikasi terhadap data terdakwa, ditemukan keanehan terhadap ijazah kedokteran yang digunakan oleh terdakwa adalah tidak benar karena yang bersangkutan menggunakan nomor registrasi dan nomor alumni mahasiswa lain. Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 135

menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “penggunaan akta autentik palsu” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu. (Studi Kasus Putusan Nomor: 635/PID.B/2020/PN Mks).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dipaparkan pada bagian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana penggunaan ijazah palsu ? (Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS)
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penggunaan ijazah palsu? (Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS)

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan nomor: 635/PID.B/2020/PN.MKS

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan nomor: 635/PID.B/2020/PN.MKS

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Secara Akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan manfaat bagi kajian hukum khususnya di bidang hukum pidana serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Diharapkan juga penelitian ini dapat melatih dan mempertajam kemampuan analisis terhadap masalah atau persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis, masyarakat dan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengadilan) untuk meningkatkan atau mendalami pengetahuan, keahlian dan perilaku dalam penanganan tindak pidana penggunaan ijazah palsu dan juga diharapkan dapat menjadi topik diskusi lembaga mahasiswa pada khususnya civitas akademika.



## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu” sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan diantaranya :

1. Judul; Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik, disusun oleh Suhan Auliya Hidayat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2015, dalam skripsinya membahas tentang pemalsuan akta autentik serta menerapkan metode penelitian secara normatif. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah titik fokus pada skripsi tersebut membahas mengenai pembuatan atau pemalsuan akta autentik sedangkan penulis berfokus pada penggunaannya atau yang menggunakan ijazah palsu.
2. Judul; Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu atau yang Dipalsukan, disusun oleh A.M Siryan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2016, dalam skripsinya membahas tentang penggunaan surat palsu serta menerapkan metode penelitian secara normatif. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada objeknya, dimana pada skripsi tersebut membahas mengenai surat sebagai objeknya sedangkan penulis membahas mengenai ijazah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif yang merupakan jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menganalisis norma-norma hukum yang ada (ketentuan-ketentuan yang hidup di masyarakat).<sup>2</sup> Selain itu penelitian ini merupakan penelitian yang mengulas secara sistematis, menganalisis ketentuan, mengkaji dan mengkaji/mengevaluasi kemungkinan dimasa yang akan datang. Penelitian ini meliputi asas-asas, sejarah serta perbandingan-perbandingan hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan membuktikan melalui pasal-pasal, jenis dan sumber.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, Hlm 38.

<sup>3</sup> Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hal.5

normatif ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normative melalui suatu prosedur dengan cara penelitian ilmiah.<sup>4</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang diperlukan dalam

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm 57.

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer merupakan bahan yang mengikat atau yang membuat orang taat dan patuh pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan primer yang merupakan hasil olah pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis. Dimana yang dimaksud oleh penulis terdapat dalam buku dan jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan cara-cara pengumpulan data sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data pustaka diperoleh sebagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen dalam perkara tersebut, seperti Berita Acara, Surat Dakwaan, Putusan Hakim dan lain-lain.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Semua data yang dikumpulkan baik primer, sekunder, hukum dan non hukum, selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan teknik kualitatif yaitu menguraikan menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Dari hasil analisis tersebut, akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN  
HUKUM PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
IJAZAH PALSU**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan "*delictum*" atau "*delicta*". Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*delict*" yang artinya suatu tindakan yang pelakunya dapat dihukum. Sementara itu, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*", yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu "*straf*" diartikan sebagai pidana dan hukum, "*baar*" diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara "*feit*" lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian "*strafbaar feit*"<sup>5</sup>

Menurut Adami Chazawi, "tindak pidana adalah Tindakan melawan hukum, dan pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku".<sup>6</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, dimana

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119.

pengertian perbuatan adalah perbuatan yang memiliki sifat aktif (melaksanakan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) versi Bahasa Belanda sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit* yang diterjemahkan menjadi (tindak pidana atau perbuatan pidana).<sup>7</sup>

Terdapat beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*", yaitu:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.
- b. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara khususnya dalam Pasal 14.
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "*delictum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud "*strafbaarfeit*".
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku "Pokok-Pokok Hukum Pidana" yang ditulis oleh M. H. Tirtaadmidjaja.
- e. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Byzondere Strafbepalingan*.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.119

- f. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- g. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Hasil Perburuhan.<sup>8</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 101-102

<sup>9</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78



Menurut Tongat dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>10</sup>

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*”.<sup>11</sup>

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 101-102.

362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya: Pembunuhan, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang, perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tindak pidana tidak disengaja adalah

tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana

yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian yang alam lahir (dunia).

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- c. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>12</sup>

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

#### **1. Unsur subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *ibid*, hlm 69.

hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri dari 3 bentuk, yakni

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, Kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>13</sup>

Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk

---

<sup>13</sup> Leden marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 10.

golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana<sup>14</sup>

## **B. Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu**

### **1. Pengertian Ijazah**

Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.<sup>15</sup>

Ijazah (bahasa Arab: الإجازة) adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh suatu instansi sebagai dokumen resmi tentang orang, santri, siswa atau mahasiswa. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar oleh sekolah atau universitas baik di dalam negeri atau mahasiswa luar negeri kepada siswanya atau mahasiswanya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 134

<sup>15</sup> Pasal (1) Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijazah/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2021. Pukul 21:32 WITA.

Ijazah biasanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi, misalnya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi, ijazah ditandatangani atau diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Instansi tempat satuan pendidikan bernaung.<sup>17</sup>

Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan yang mana ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan. Ijazah memuat antara lain: identitas peserta didik; identitas satuan Pendidikan yang bersangkutan dan/atau satuan Pendidikan penyelenggaraan ujian sekolah/ujian Pendidikan kesetaraan dan ujian nasional; pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dan daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian Pemalsuan Surat**

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran

---

<sup>17</sup> <https://advokanet.blogspot.com/2017/11/tidak-sembarang-peraturan-tentang.html/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2021. Pukul 21:45 WITA

<sup>18</sup> Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/H/EP/2017 tentang Bentuk, Spesifikasi dan Pencetakan Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2016/2017.



atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran)<sup>19</sup>

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai & merk (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu: (1) keterangan atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) materai, (5) merk, dan (6) surat.<sup>20</sup>

### **3. Peraturan Terkait Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu**

#### **a. KUHP**

##### **Pasal 263 ayat (1) dan (2)**

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 58

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm 3.

(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.”

(2) “Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada Ayat 1 dan 2. Rumusan pada Ayat 1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur Subjektif : Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan
- b. Unsur-Unsur Objektif :
  - 1) Perbuatan : a) Membuat palsu;  
b) Memalsu;
  - 2) Objeknya : Surat : a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;  
b) Yang menimbulkan suatu perikatan;  
c) Yang menimbulkan suatu pembebasan utang;  
d) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.<sup>21</sup>

Sedangkan Ayat 2 pada pasal 263 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja
- b. Unsur Objektif :
  1. Perbuatan : memakai;
  2. Objeknya : a) Surat palsu;  
b) Surat yang dipalsukan;
  3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;<sup>22</sup>

Jadi, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu suatu surat adalah enam tahun penjara. Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana pasal 263 ayat (1) KUHP ini sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo, surat yang dipalsu itu adalah

1. Dapat menerbitkan hak, misalnya: **ijazah**, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 98

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 99

4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi.

**b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

**Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas**

Yang dilarang dalam Pasal 69 ayat (1) adalah setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu. Sedangkan yang dilarang dalam pasal 69 ayat (2) adalah setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu.<sup>23</sup>

Makna palsu disini artinya ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi adalah bahwa ijazah dan sertifikat kompetensi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk ijazah diberikan setelah penyelesaian suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sementara sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik

---

<sup>23</sup> Audyna Mayasari, 2018, *Sanksi Dalam Pencegahan dan Hakikat Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 196

dan masyarakat setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.<sup>24</sup>

Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **C. Penerapan Hukum Pidana Dalam Putusan Perkara Nomor: 635/PID.B/2020/PN Mks**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor: 635/PID.B/2020/PN Mks adalah sebagai berikut;

#### **1. Identitas Terdakwa**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Nama terdakwa      | : Sulaiman Sia Alias Nyong; |
| Tempat lahir       | : Maluku;                   |
| Umur/tanggal lahir | : 58 tahun/ 5 Januari 1962; |
| Jenis kelamin      | : laki-laki;                |
| Kebangsaan         | : Indonesia;                |

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 197

Alamat : Jl. Raya Damai III Rt.02/Rw.05 No.64  
Kel Kunciran Kec. Pinang Prop. Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : karyawan swasta.

## **2. Posisi Kasus**

Kasus ini bermula sekitar tahun 2019, dimana terdapat pengaduan dari masyarakat penumpang kapal bahwa ada pungutan biaya pada saat berobat di Klinik Kapal PT. PELNI (Persero), dimana pada saat itu yang bertugas sebagai Dokter Kapal adalah terdakwa padahal dalam aturan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika berobat di Klinik Kapal PT. PELNI (Persero), sehingga pihak Bagian SDM PT. PELNI (Persero) melakukan klarifikasi kepada dokter kapal PT. PELNI (Persero) termasuk terdakwa, dan ketika melakukan verifikasi terhadap data terdakwa, ditemukan keanehan terhadap ijazah kedokteran yang digunakan oleh terdakwa.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Direktur SDM & umum PT. PELNI (Persero) melakukan verifikasi dan validasi data anak buah kapal (ABK) PT. PELNI, an. Sulaiman Sia,S.Ked. kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan selanjutnya pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar memberikan balasan surat dengan

Nomor: 13416/UN4.6.1/DL00/2019 pada tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes perihal verifikasi data, serta surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin No. 22938/UN4.6/DI.03/2019 tanggal 11 November 2019 perihal verifikasi ijazah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nomor ijazah 2457-039- 04/133-271-91 atas nama dr. Sulaiman, S.Ked adalah tidak benar alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin karena yang bersangkutan menggunakan nomor registrasi dan nomor alumni mahasiswa lain.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. PELNI (Persero) mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang/biaya berupa gaji dan/atau intensif serta bonus yang telah diterima oleh terdakwa selama melakukan pengikatan kontrak perjanjian kerja laut dengan pihak PT. PELNI (Persero) yang totalnya sekitar Rp.600.000.000, - (enam ratus juta rupiah), serta perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

**Pertama:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa Sulaiman Sia alias Nyong pada sekitar tahun 1994 atau pada suatu waktu dalam tahun 1994, bertempat di Kantor PT. PELNI (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun mengingat sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat akta-akta otentik”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 1994 terdakwa Sulaiman Sia alias Nyong membuat 1 (satu) lembar Ijazah Strata Satu (S1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin dengan Nomor Ijazah: 2457-039-04/133-271-91 dan Nomor Registrasi 8904048 atas nama Sulaiman, S.Ked yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala



persyaratan pendidikan dan program studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sehingga diberikan gelar DOKTER pada tanggal 4 Desember 1991, kemudian Ijazah tersebut terdakwa pergunakan untuk melamar pekerjaan pada Kantor PT. PELNI (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat sebagai tenaga Dokter dan selanjutnya berdasarkan Ijazah yang terdakwa lampirkan tersebut pada bulan Juni 1994 terdakwa diangkat selaku tenaga kontrak Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Kantor PT. PELNI (Persero) dengan jabatan sebagai Dokter Kapal yang bertugas selaku tenaga kesehatan (Dokter) diatas kapal dan kemudian berdasarkan pembaharuan aturan maka pada tahun 2015, terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. PELNI (Persero) dengan kontrak Perjanjian Kerja Laut Nomor: 02.12/I/DIR.SDM&UM/2015 tanggal 02 Februari 2015 antara Direktur SDM dan Umum PT. Pelni (Persero) dengan terdakwa dan kontraknya diperpanjang sampai dengan tahun 2019.

- Bahwa sekitar tahun 2019 ada pengaduan dari masyarakat penumpang kapal bahwa ada pungutan biaya pada saat berobat di klinik kapal PT. PELNI (Persero) yang pada saat itu yang bertugas sebagai dokter kapal adalah

terdakwa padahal dalam aturan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika berobat di klinik kapal PT. PELNI (Persero), sehingga pihak Bagian SDM PT. PELNI (Persero) melakukan klarifikasi kepada dokter kapal PT. PELNI (Persero) termasuk terdakwa, dan ketika melakukan verifikasi terhadap data terdakwa, ditemukan keanehan terhadap ijazah kedokteran yang digunakan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Direktur SDM & Umum PT. PELNI (Persero) melakukan verifikasi dan validasi data anak buah kapal (ABK) PT. PELNI (Persero) an. Sulaiman Sia, S.Ked kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan selanjutnya pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar memberikan balasan surat dengan nomor: 13416/UN4.6.1/DL00/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes perihal verifikasi data, serta surat dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin No. 22938/UN4.6/DI.03/2019 tanggal 11 Nopember 2019 perihal verifikasi ijazah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nomor ijazah 2457-039-04/133-271-91 atas nama dr. Sulaiman, S.Ked adalah tidak benar alumni Fakultas Kedokteran Universitas

Hasanuddin karena yang bersangkutan menggunakan nomor registrasi dan nomor alumni mahasiswa lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. PELNI (Persero) mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang/biaya berupa gaji dan/atau insentif serta bonus yang telah diterima oleh terdakwa selama melakukan pengikatan kontrak perjanjian kerja laut dengan pihak PT. PELNI (Persero) yang totalnya sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), serta perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **Sulaiman Sia alias Nyong** pada sekitar tahun 1994 atau pada suatu waktu dalam tahun 1994, bertempat di Kantor PT. PELNI (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun mengingat sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut berdasarkan

pasal 84 ayat (2) KUHP, “dengan sengaja memakai surat akta outentik palsu atau surat akta-akta outentik yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 1994 terdakwa SULAIMAN SIA alias NYONG menggunakan 1 (satu) lembar ijazah Strata Satu (S.1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin dengan Nomor Ijazah: 2457-039-04/133-271-91 dan Nomor Registrasi 8904048 atas nama SULAIMAN, S.Ked yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan pendidikan dan program studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sehingga diberikan gelar DOKTER pada tanggal 4 Desember 1991, kemudian ijazah tersebut terdakwa pergunakan untuk melamar pekerjaan pada kantor PT. PELNI (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat sebagai tenaga dokter dan selanjutnya berdasarkan ijazah yang terdakwa lampirkan tersebut pada bulan Juni 1994 terdakwa diangkat selaku tenaga kontrak pegawai harian lepas (PHL) pada Kantor PT. PELNI (Persero) dengan jabatan sebagai dokter kapal yang bertugas selaku tenaga

kesehatan (Dokter) diatas kapal dan kemudian berdasarkan pembaharuan aturan maka pada tahun 2015,terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. PELNI (Persero) dengan kontrak perjanjian kerja laut Nomor: 02.12/I/DIR.SDM&UM/2015 tanggal 02 Februari 2015 antara Direktur SDM dan Umum PT. PELNI (Persero) dengan terdakwa dan kontraknya diperpanjang sampai dengan tahun 2019.

- Bahwa sekitar tahun 2019 ada pengaduan dari masyarakat penumpang kapal bahwa ada pungutan biaya pada saat berobat di klinik kapal PT. PELNI (Persero) yang pada saat itu yang bertugas sebagai dokter kapal adalah terdakwa padahal dalam aturan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika berobat di klinik kapal PT. PELNI (Persero), sehingga pihak Bagian SDM PT. PELNI (Persero) melakukan klarifikasi kepada dokter kapal PT. PELNI (Persero) termasuk terdakwa, dan ketika melakukan verifikasi terhadap data terdakwa, ditemukan keanehan terhadap ijazah kedokteran yang digunakan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Direktur SDM & Umum PT. PELNI (Persero) melakukan verifikasi dan validasi data anak buah kapal (ABK) PT. PELNI an. SULAIMAN SIA, S.Ked. kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas

Hasanuddin Makassar dan selanjutnya pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar memberikan balasan surat dengan Nomor: 13416/UN4.6.1/DL00/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. IRFAN IDRIS, M.Kes perihal verifikasi data, serta surat dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin No. 22938/UN4.6/DI.03/2019 tanggal 11 Nopember 2019 perihal verifikasi ijazah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nomor ijazah 2457-039-04/133-271-91 atas nama dr. SULAIMAN, S.Ked adalah tidak benar alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin karena yang bersangkutan menggunakan nomor registrasi dan nomor alumni mahasiswa lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. PELNI (Persero) mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang/biaya berupa gaji dan/atau insentif serta bonus yang telah diterima oleh terdakwa selama melakukan pengikatan kontrak perjanjian kerja laut dengan pihak PT. PELNI (Persero) yang totalnya sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), serta perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

### **A t a u**

#### **Kedua:**

#### **Primair:**

Bahwa Terdakwa Sulaiman Sia alias Nyong pada sekitar tahun 1994 atau pada suatu waktu dalam tahun 1994, bertempat di Kantor PT. PELNI (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun mengingat sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat akta-akta otentik”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 1994 terdakwa Sulaiman Sia alias Nyong membuat 1 (satu) lembar Ijazah Strata Satu (S1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin dengan Nomor Ijazah: 2457-039-04/133-271-91 dan Nomor Registrasi 8904048 atas nama Sulaiman, S.Ked yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan pendidikan dan program studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sehingga diberikan gelar DOKTER pada tanggal 4 Desember 1991, kemudian Ijazah tersebut terdakwa menggunakan untuk melamar pekerjaan pada Kantor PT. PELNI (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat sebagai tenaga Dokter dan selanjutnya berdasarkan Ijazah yang terdakwa lampirkan tersebut pada bulan Juni 1994 terdakwa diangkat selaku tenaga kontrak Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Kantor PT. PELNI (Persero) dengan jabatan sebagai Dokter Kapal yang bertugas selaku tenaga kesehatan (Dokter) diatas kapal dan kemudian berdasarkan pembaharuan aturan maka pada tahun 2015, terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. PELNI (Persero) dengan kontrak Perjanjian Kerja Laut Nomor: 02.12/I/DIR.SDM&UM/2015 tanggal 02 Februari 2015



antara Direktur SDM dan Umum PT. Pelni (Persero) dengan terdakwa dan kontraknya diperpanjang sampai dengan tahun 2019.

- Bahwa sekitar tahun 2019 ada pengaduan dari masyarakat penumpang kapal bahwa ada pungutan biaya pada saat berobat di klinik kapal PT. PELNI (Persero) yang pada saat itu yang bertugas sebagai dokter kapal adalah terdakwa padahal dalam aturan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika berobat di klinik kapal PT. PELNI (Persero), sehingga pihak Bagian SDM PT. PELNI (Persero) melakukan klarifikasi kepada dokter kapal PT. PELNI (Persero) termasuk terdakwa, dan ketika melakukan verifikasi terhadap data terdakwa, ditemukan keanehan terhadap ijazah kedokteran yang digunakan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Direktur SDM & Umum PT. PELNI (Persero) melakukan verifikasi dan validasi data anak buah kapal (ABK) PT. PELNI (Persero) an. Sulaiman Sia, S.Ked kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan selanjutnya pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar memberikan balasan surat dengan nomor: 13416/UN4.6.1/DL00/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes perihal

verifikasi data, serta surat dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin No. 22938/UN4.6/DI.03/2019 tanggal 11 Nopember 2019 perihal verifikasi ijazah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nomor ijazah 2457-039-04/133-271-91 atas nama dr. Sulaiman, S.Ked adalah tidak benar alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin karena yang bersangkutan menggunakan nomor registrasi dan nomor alumni mahasiswa lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. PELNI (Persero) mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang/biaya berupa gaji dan/atau insentif serta bonus yang telah diterima oleh terdakwa selama melakukan pengikatan kontrak perjanjian kerja laut dengan pihak PT. PELNI (Persero) yang totalnya sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), serta perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **Sulaiman Sia alias Nyong** pada sekitar tahun 1994 atau pada suatu waktu dalam tahun 1994, bertempat di

Kantor PT. PELNI (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun mengingat sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, “dengan sengaja memakai surat akta outentik palsu atau surat akta-akta outentik yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 1994 terdakwa SULAIMAN SIA alias NYONG menggunakan 1 (satu) lembar ijazah Strata Satu (S.1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin dengan Nomor Ijazah: 2457-039-04/133-271-91 dan Nomor Registrasi 8904048 atas nama SULAIMAN, S.Ked yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan pendidikan dan program studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sehingga diberikan gelar DOKTER pada tanggal 4 Desember 1991, kemudian ijazah tersebut terdakwa pergunakan untuk melamar pekerjaan pada

kantor PT. PELNI (Persero) Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat sebagai tenaga dokter dan selanjutnya berdasarkan ijazah yang terdakwa lampirkan tersebut pada bulan Juni 1994 terdakwa diangkat selaku tenaga kontrak pegawai harian lepas (PHL) pada Kantor PT. PELNI (Persero) dengan jabatan sebagai dokter kapal yang bertugas selaku tenaga kesehatan (Dokter) diatas kapal dan kemudian berdasarkan pembaharuan aturan maka pada tahun 2015,terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. PELNI (Persero) dengan kontrak perjanjian kerja laut Nomor: 02.12/I/DIR.SDM&UM/2015 tanggal 02 Februari 2015 antara Direktur SDM dan Umum PT. PELNI (Persero) dengan terdakwa dan kontraknya diperpanjang sampai dengan tahun 2019.

- Bahwa sekitar tahun 2019 ada pengaduan dari masyarakat penumpang kapal bahwa ada pungutan biaya pada saat berobat di klinik kapal PT. PELNI (Persero) yang pada saat itu yang bertugas sebagai dokter kapal adalah terdakwa padahal dalam aturan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat jika berobat di klinik kapal PT. PELNI (Persero), sehingga pihak Bagian SDM PT. PELNI (Persero) melakukan klarifikasi kepada dokter kapal PT. PELNI (Persero) termasuk terdakwa, dan ketika melakukan

verifikasi terhadap data terdakwa, ditemukan keanehan terhadap ijazah kedokteran yang digunakan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 Direktur SDM & Umum PT. PELNI (Persero) melakukan verifikasi dan validasi data anak buah kapal (ABK) PT. PELNI an. SULAIMAN SIA, S.Ked. kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan selanjutnya pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar memberikan balasan surat dengan Nomor: 13416/UN4.6.1/DL00/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. IRFAN IDRIS, M.Kes perihal verifikasi data, serta surat dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin No. 22938/UN4.6/DI.03/2019 tanggal 11 Nopember 2019 perihal verifikasi ijazah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nomor ijazah 2457-039-04/133-271-91 atas nama dr. SULAIMAN, S.Ked adalah tidak benar alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin karena yang bersangkutan menggunakan nomor registrasi dan nomor alumni mahasiswa lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. PELNI (Persero) mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang/biaya berupa gaji dan/atau insentif serta bonus yang telah diterima oleh terdakwa

selama melakukan pengikatan kontrak perjanjian kerja laut dengan pihak PT. PELNI (Persero) yang totalnya sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), serta perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Berdasarkan uraian kasus posisi dan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa Sulaiman Sia, maka penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan sebagai berikut yakni:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN SIA alias NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan akta outentik palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN SIA alias NYONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar *fotocopy* ijazah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar atas nama SULAIMAN, S.Ked yang telah dilegalisir.
- 2) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Pelaut atas nama SULAIMAN dengan Nomor Sertifikat 6211 55361MCO216.
- 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan atas nama SULAIMAN dengan Nomor: 888/ X/ 2015 tanggal 30 Oktober 2015.
- 4) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Pelaut atas nama SULAIMAN dengan Nomor Sertifikat 6211 55361 MCO217.
- 5) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan atas nama SULAIMAN dengan Nomor: 762/ XI/ 2017, tanggal 20 November 2017.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut atas nama SULAIMAN SIA, tanggal 23 Oktober 2015.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan sah Pengenahan Penerapan ISMCOE Nomor: 0184/ DPA-ISMI 2002 yang dikeluarkan oleh PT. PELNI.
- 8) 1 (satu) buah buku status kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayanan atas nama pemilik SULAIMAN SIA.
- 9) 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama pemilik SULAIMAN SIA.

- 10)1 (satu) lembar *fotocopy* ijazah Program Studi Kedokteran di Universitas Hasanuddin atas nama SULAIMAN, S.Ked.
- 11)1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ijin Praktek Nomor: DU.0152/T-3-02/03.93 tanggal 3 Maret 1993 atas nama dr. SULAIMAN. S.Ked
- 12)1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. PELNI (Persero) dengan Lk. SULAIMAN S, tanggal 12 Februan 2015.
- 13)1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Laut antara PT. PELNI (Persero) dengan Lk. SULAIMAN S, tanggal 02 Februari 2015.
- 14)1 (satu) rangkap sah Perjanjian Kerja Laut antara PT. PELNI (Persero) dengan Lk. SULAIMAN S, tanggal 02 Agustus 2016.
- 15)1 (satu) rangkap sah Perjanjian Kerja Laut antara PT. PELNI (Persero) dengan Lk. SULAIMAN S, tanggal 02 Februari 2018.
- 16)1 (satu) rangkap sah Surat Mutasi Kerja PT. PELNI (Persero) atas nama SULAIMAN. S, mulai tahun 2009 sampai tahun 2019.
- 17)1 (satu) rangkap surat permintaan verifikasi dan validasi data anak buah kapal PT. PELNI (Persero) atas nama SULAIMAN, S.Ked ke Fakultas Kedokteran Univeritas Hasanuddin, tanggal 15 Juli 2019.



18)1 (satu) rangkap Surat Verifikasi Ijazah milik Lk. SULAIMAN SIA Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tanggal 11 November 2019.

19)1 (satu) rangkap bukti pembayaran gaji PT. PELNI PERSERO kepada Lk. SULAIMAN S selama tahun 2018.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua bu rupiah).

#### **5. Amar Putusan**

Mengingat Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Sia Alias Nyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Akta Autentik Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) lembar *fotocopy* ijazah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar atas nama SULAIMAN, S.Ked yang telah dilegalisir.
- (2) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Pelaut atas nama SULAIMAN dengan Nomor Sertifikat 6211 55361MCO216.
- (3) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan atas nama SULAIMAN dengan Nomor: 888/ X/ 2015 tanggal 30 Oktober 2015.
- (4) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Pelaut atas nama SULAIMAN dengan Nomor Sertifikat 6211 55361 MCO217.
- (5) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan atas nama SULAIMAN dengan Nomor: 762/ XI/ 2017, tanggal 20 November 2017.
- (6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut atas nama SULAIMAN SIA, tanggal 23 Oktober 2015.
- (7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan sah Pengenahan Penerapan ISMCOE Nomor: 0184/ DPA-ISMI 2002 yang dikeluarkan oleh PT. PELNI.

- (8) 1 (satu) buah buku status kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayanan atas nama pemilik SULAIMAN SIA.
- (9) 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama pemilik SULAIMAN SIA.
- (10) 1 (satu) lembar *fotocopy* ijazah Program Studi Kedokteran di Universitas Hasanuddin atas nama SULAIMAN, S.Ked.
- (11) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ijin Praktek Nomor: DU.0152/T-3-02/03.93 tanggal 3 Maret 1993 atas nama dr. SULAIMAN. S.Ked
- (12) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. PELNI (Persero) dengan Lk. SULAIMAN S, tanggal 12 Februan 2015.
- (13) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Laut antara PT. PELNI (Persero) dengan Lk. SULAIMAN S, tanggal 02 Februari 2015.
- (14) 1 (satu) rangkap sah Perjanjian Kerja Laut antara PT. PELNI (Persero) dengan Lk. SULAIMAN S, tanggal 02 Agustus 2016.
- (15) 1 (satu) rangkap sah Perjanjian Kerja Laut antara PT. PELNI (Persero) dengan Lk. SULAIMAN S, tanggal 02 Februari 2018.

- (16) 1 (satu) rangkap sah Surat Mutasi Kerja PT. PELNI (Persero) atas nama SULAIMAN. S, mulai tahun 2009 sampai tahun 2019.
- (17) 1 (satu) rangkap surat permintaan verifikasi dan validasi data anak buah kapal PT. PELNI (Persero) atas nama SULAIMAN, S.Ked ke Fakultas Kedokteran Univeritas Hasanuddin, tanggal 15 Juli 2019.
- (18) 1 (satu) rangkap Surat Verifikasi Ijazah milik Lk. SULAIMAN SIA Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tanggal 11 November 2019.
- (19) 1 (satu) rangkap bukti pembayaran gaji PT. PELNI PERSERO kepada Lk. SULAIMAN S selama tahun 2018.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

## **6. Analisis Penulis**

Dalam praktik hukum yang ada di Indonesia selalu dimaksudkan bahwa "Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah dirumuskan di dalam undang-undang (UU)" oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur mengenai Tindak Pidana Penggunaan Ijazah palsu kedalam peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus yang terkait.

Oleh karena itu penulis akan mengaitkan dan menganalisis terkait penerapan pasal pada tindak pidana penggunaan ijazah palsu, baik yang telah dikemukakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum maupun perturan mengenai tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang tidak dimasukkan jaksa pada dakwaannya.

Penggunaan ijazah palsu, diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

| NO. | Kitab Undang-undang Hukum Pidana   | Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  |
|-----|--|---|
|     | <p><b>Pasal 263 Ayat (2) KUHP</b><br/>Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p> | <p><b>Pasal 68 Ayat (2)</b><br/>“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.</p> |
|     | <p><b>Pasal 264 Ayat (2) KUHP</b><br/>Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak</p>   | <p><b>Pasal 69 Ayat (1)</b><br/>Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu</p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. | dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).   |
|  |   | <p><b>Pasal 69 Ayat (2)</b><br/> Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> |

Pengaturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana penggunaan ijazah palsu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Pada pasal ini terdapat rumusan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Objektif:
  - a) Perbuatan memakai (menggunakan);
  - b) Obyeknya yaitu surat: palsu atau yang dipalsukan;
  - c) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan  
menimbulkan hak, yang menimbulkan suatu

perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.

- Unsur Subjektif:
  - a) Dengan Sengaja: Menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan.

Yang dapat dipidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP merupakan orang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja dimaksudkan bahwa orang yang menggunakan surat tersebut harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan itu palsu atau tidak asli. Jika ia tidak mengetahui akan hal tersebut, maka ia tidak dapat dihukum. Dianggap sebagai mempergunakan adalah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang membutuhkannya atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan bahwa orang menggunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Poeliteia, Bogor, Hlm 195.

Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup yang artinya dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.<sup>26</sup>

Yang diartikan sebagai surat dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya. Surat yang dipalsu itu harus berupa surat yang:

- a) dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- b) dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
- c) dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu) atau
- d) suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm 196.



buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan sebagainya<sup>27</sup>.

Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dipidana penjara selama 6 tahun.

## **2. Pasal 264 Ayat (2) KUHP**

Pada pasal ini terdapat rumusan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja memakai surat akta-akta outentik palsu atau surat akta-akta outentik yang dipalsukan, seolah-olah surat itu sah dan tidak dipalsukan;
- 3) Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Maka, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 195

Surat yang dimaksud pada pasal ini merupakan surat autentik, surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari sesuatu surat negara atau sebahagiannya atau dari suatu balai (*instelling*) umum; mengenai surat saham-saham (*aandeeft*) atau surat utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan, atau maskapai; mengenai talon atau surat tanda untung sero (*dividend*) atau tanda bunga dari salah satu surat yang diterangkan sebelumnya atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu; mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan. Akta autentik adalah akte yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dsb.<sup>28</sup>

Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan suatu kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup yang artinya dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.<sup>29</sup>

Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dikenakan pidana lebih berat daripada pasal sebelumnya, dipidana penjara

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 197

<sup>29</sup> *Ibid*.

selama-lamanya 8 tahun karena menggunakan surat semacam ini dapat diartikan membahayakan kepercayaan masyarakat umum, sehingga pasal ini diancam hukuman lebih berat dari penggunaan surat palsu biasa.

Namun sebelum diterbitkannya undang-undang sistem pendidikan nasional dan undang-undang pendidikan tinggi, para penegak hukum umumnya menggunakan Pasal 263 Ayat (2) dan 264 Ayat (2) KUHP untuk menjerat para pelaku pengguna ijazah palsu namun setelah berlakunya undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) maka kasus yang berkaitan dengan penggunaan ijazah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi menggunakan undang-undang ini.

### **3. Pasal 68 Ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pada pasal ini terdapat rumusan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap Orang;
- b) Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi;
- c) diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan.

Maka, yang diatur pada pasal ini adalah setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak mematuhi persyaratan, Satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah Daerah. Maka satuan pendidikan yang dimaksud pada pasal ini adalah satuan pendidikan yang tidak mempunyai izin dari pemerintah.<sup>30</sup>

Yang melanggar pasal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **4. Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SISDIKNAS**

Pada Pasal 69 Ayat (1) terdapat rumusan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap Orang;
- b) Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu.

Pada Pasal 69 Ayat (2) terdapat rumusan unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat (10) Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- a) Setiap Orang;
- b) Dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu.

Yang dilarang dalam Pasal 69 ayat (1) adalah setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu. Sedangkan yang dilarang dalam pasal 69 ayat (2) adalah setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu.

Yang dimaksud Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) adalah, Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 61 Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Makna palsu disini artinya ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi adalah bahwa ijazah dan sertifikat kompetensi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk ijazah layak didapatkan setelah peserta didik menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sementara sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik serta masyarakat setelah lulus dalam ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum menggunakan dakwaan yang subsidair, sehingga menurut penuntut umum yang dilanggar adalah pasal:

Pertama : Primer : Pasal 264 ayat (1) KUHPidana.

Subsidair : Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

Kedua : Primer : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Mengingat dakwaan yang digunakan adalah dakwaan alternatif subsidairitas maka pembuktian dalam surat dakwaan ini

harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya.

Dalam persidangan dakwaan, yang dapat dibuktikan oleh jaksa adalah dakwaan subsidair pertama, yakni melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.

Menurut Pasal 264 ayat (2) tentang menggunakan akta autentik yang dipalsukan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan akta autentik palsu” dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Namun menurut analisis penulis, dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum kurang tepat, mengingat objek yang dimaksud adalah ijazah.

Mengingat bahwa pada tahun 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimana pada UU ini lebih khusus mengatur mengenai penggunaan ijazah palsu.

Selain sanksi pidana mengenai penggunaan ijazah palsu yang diatur pada KUHP, sanksi mengenai penggunaan ijazah palsu juga diatur secara khusus di dalam UU No.20 Tahun 2003, apabila kita berfokus pada penggunaannya maka diatur pada

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>32</sup>

Maka dapat kita lihat bahwa pelaku yang menggunakan ijazah yang terbukti palsu dipidana penjara paling lama 5 tahun serta pidana denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, menurut penulis apabila kita merujuk pada KUHP, penggunaan ijazah palsu dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 264 ayat (2) KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit (tersurat) tetapi secara implisit (tersirat) saja, lain halnya dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) dimana penggunaan ijazah palsu diatur secara khusus. Sama halnya dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang DIKTI (Pendidikan Tinggi) dimana didalamnya tidak secara spesifik mengatur mengenai penggunaan ijazah palsu namun lebih kepada perguruan tinggi atau perorangan yang memberikan ijazah palsu. Maka dari itu, berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* atau

---

<sup>32</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum dikarenakan ketentuan di dalam KUHP tidak tegas menyebutkan mengenai penggunaan ijazah palsu, berbeda halnya seperti apa yang diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan ijazah palsu.

Terdakwa juga secara tidak langsung melakukan tindak pidana concursus. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.